

Wacana Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak

Muazzul¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 09, 2024

Revised July 15, 2024

Accepted July 25, 2024

Available online 03 August, 2024

Kata Kunci:

Islamic Law, Protection, Children

Keywords:

Hukum Islam, Perlindungan, Anak



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

This research aims to examine further the Islamic legal discourse regarding child protection. Because in Islamic teachings, children have a special position. The child functions as a decoration that beautifies a family and soothes the eyes and heart. This research uses a qualitative approach. According to Creswell, theory in qualitative research uses lens theory or perspective theory to help researchers in various kinds of questions and how to collect data and analyze data. The results of the research show that Islamic teachings view children as having a special position covering a broad meaning, including as a gift from Allah to parents, society, nation and state, heirs of Islamic teachings (revelation of Allah SWT) who will one day prosper the world as rahmatan lil 'alamîn and its environment.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana wacana hukum Islam tentang perlindungan anak. Karena dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan istimewa. Anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga dan penyejuk mata juga hati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, teori dalam penelitian kualitatif menggunakan teori lensa (*lens theory*)

atau teori perspektif guna membantu peneliti dalam berbagai macam pertanyaan dan bagaimana cara mengumpulkan data dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Islam memandang anak memiliki kedudukan istimewa mencakup makna yang luas, termasuk sebagai titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'alamîn* dan lingkungannya.

PENDAHULUAN

Istilah perlindungan anak tidak ditemukan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan/atau Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Istilah yang ditemukan adalah pemeliharaan dan pendidikan anak dalam UU Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan istilah pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama dengan istilah *hadhânah* dalam fikih. Dalam KHI, pemeliharaan atau *hadhânah* didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pemeliharaan anak, yakni: mengasuh anak, memelihara anak, dan mendidik anak.

Sementara istilah Perlindungan Anak ditemukan dalam UU Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), "*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

Integrasi antara hukum Islam dengan *Convention Right of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA) belum sepenuhnya dapat diturunkan ke dalam konteks kehidupan bernegara, termasuk pada aspek kebijakan di bidang kesejahteraan sosial dalam konteks lokal. Padahal, baik hukum Islam dan KHA, sama-sama memiliki konsep yang jelas dan terperinci mengenai kedudukan dan peran anak sebagai manusia yang juga memiliki hak asasi di tengah keluarga, masyarakat bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Hasyim Purba tema hukum perlindungan anak dapat dilihat dari tiga perspektif *das sollen* yaitu: Kajian filosofis, kajian teoritis ilmu pengetahuan dan kajian fenomena, fakta dan realita. Pada tataran kajian filosofis dalam konteks umum (rujukan wahyu). Pada perspektif filosofis, hal yang paling ringkas dalam penyempurnaan hukum adalah perimbangan hak dan kewajiban. Pada perspektif kajian teoritis ilmu pengetahuan, tema hukum perlindungan anak dilihat dari regulasi peraturan perundang-

*Corresponding author

E-mail addresses: muazzul6666@gmail.com

undangan. Dalam konteks konstitusi Indonesia, perlindungan anak dilandasi cukilan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara; Pasal 29b ayat 2 disebutkan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; dan Pasal 28d pula menyebutkan, setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Sedangkan dari perspektif kajian realita, fakta atau kenyataan dan fenomena, perlindungan anak dilihat dari data primer dan sekunder yang menjelaskan kondisi anak.¹

Wicipto Setiadi mengemukakan, Negara hukum Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif dari dua konsepsi negara hukum (*rechtsstaat dan the rule of law*) sehingga prinsip kepastian hukum dalam *rechtsstaat* dapat dipadukan dengan prinsip keadilan dalam *the rule of law*, sebab saat ini sudah sulit menarik perbedaan yang substantif antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat juga tegak meskipun dalam praktik perpaduan ini seringkali menimbulkan eksekusi dalam proses penegakan hukum. Namun yang terpenting adalah inti persamaan dari kedua konsepsi tersebut adalah sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan atas HAM.²

Namun pada kenyataannya, berbagai persoalan pelanggaran hak anak kerap masih terjadi dan cenderung dianggap biasa oleh masyarakat kita. Jika diperkirakan angka kekerasan terhadap anak meningkat, seiring dengan meningkatnya masalah kritis seperti kemiskinan, ketidakadilan, kerawanan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial, akses pornografi dan pornoaksi, disintegrasi bangsa, sindikat perdagangan narkoba dan sebagainya. Berita dari berbagai media baik media cetak, online maupun elektronik terhadap amaraknya kasus tindakan kekerasan pada anak maupun anak yang berhadapan hukum merupakan informasi yang tidak dapat disangkal bahwa kasus-kasus tersebut sering menghiasi pemberitaan di media massa. Belum lagi berbagai kasus yang tidak terungkap, akibat luput dari pemberitaan media atau memang sama sekali tidak ada yang mengetahui, maupun melaporkan tentang pelanggaran terhadap hak anak tersebut.

Sebagai upaya memberikan perlindungan pada anak, maka masyarakat Indonesia khususnya mayoritas penduduknya beragama Islam, harus memahami bahwa aspek hukum adalah piranti penting dalam upaya perlindungan bagi anak. Dalam perspektif hukum misalnya, hukum merupakan keniscayaan yang harus diaplikasikan. Sehingga bagi setiap Muslim memahami hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum Islam adalah kebutuhan tersendiri.³

Meski hidup di tengah masyarakat yang heterogen, aktifitas seorang Muslim sehari-hari tidak dapat dilepaskan begitu saja dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah atau ketika bermuamalah (melakukan hubungan sosial) di tengah-tengah masyarakat. Hukum Islam yang kemudian dalam konteks kekinian lebih dikenal dengan sebutan *Islamic law* pada dasarnya berisikan perintah-perintah suci dari Allah Swt bertujuan untuk mengatur aspek kehidupan setiap muslim⁴ dan meliputi materi-materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual keagamaan.⁵ Karenanya, *Islamic law* merupakan kaidah hukum yang hidup (*the living law*) dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sejak berabad-abad silam seiring dengan masuknya Islam di Indonesia.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, teori dalam penelitian kualitatif menggunakan teori lensa (*lens theory*) atau teori perspektif guna membantu peneliti dalam berbagai macam pertanyaan dan bagaimana cara mengumpulkan data dan analisis data, sehingga diharapkan peneliti lebih profesional dalam menguasai semua teori dan memiliki pengetahuan yang luas dan *human instrument*, yakni, peneliti sebagai instrument penelitian. Jadi, terkait dengan judul penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana wacana hukum Islam memandang perlindungan anak dari sudut pandang masing-masing dan selanjutnya akan dianalisis secara utuh.

¹ Akmaluddin Syahputra dan Rustam, *Perlindungan Anak di Keluarga, Sekolah, Masjid dan Situasi Pandemi Covid-19* dalam Jufri Bulian Ababil (editor), Medan: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, 2021, h. 204-206.

² Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematisa Hukum dan Peradilan* dalam Hermansyah Imran, dkk. (editor), Cet. I, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, h.112-113.

³ Lihat misalnya beberapa kajian tentang Hukum Islam seperti: Neni Sri Imaniyati, Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan. || *Jurnal Syiar Hukum* 11, no. 1 (2009): h. 21-38. Badri Khaeruman. —Al-Qaradawi dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial. || *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2016): h. 227-238. M. Amin Abdullah. "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi. || *Asy-Syir'ah* 46, no. 2 (2012). Fauzi Saleh. —Problematisa Talfiq Mazhab dalam Penemuan Hukum Islam. || *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2011): h. 66-73.

⁴ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford University Press, 1964), h. 1.

⁵ S.D. Goitein, *The Birth -Hour of Muslim Law; an Essay in Exegesis*, || *Jurnal The Muslim World* (Hartford: The Hartford Seminary Foundation) L (1960): h. 23. 4

⁶ Said Agil Husain Al Munawwar, *Islam dan Pluralitas Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Kaifa, 2004), h. 176.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, definisi anak erat kaitannya dengan keluarga. Jika dikaitkan keluarga, definisi sangat beragama. Maka dari itu, tidak heran jika definisi anak memiliki aspek yang sangat luas. Dengan demikian, konteks anak dapat diterjemahkan dari berbagai sudut pandang. Sehingga perlu adanya kepentingan agama, hukum, sosial. Sehingga untuk mendekati anak secara benar dapat dilakukan karena adanya kepentingan agama, hukum, sosial dari bidang masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu memiliki berbagai perbedaan, baik substansi, fungsi maupun tujuannya. Dalam konteks syariat, Islam secara tegas mendefinisikan bahwa anak merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah yang memiliki kedudukan mulia di antara makhluk lainnya.

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan istimewa. Pengertian anak dalam ajaran Islam mencakup makna yang luas, termasuk sebagai titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'alamîn* dan lingkungannya. Pada dasarnya hukum berasal dari norma yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dapat menghasilkan keteraturan dan keseimbangan. Dalam lingkungan masyarakat di Indonesia yang multicultural dan terdapat berbagai macam agama dengan Islam sebagai agama mayoritas, hukum merupakan suatu kepastian yang harus diterapkan. Sehingga bagi setiap Muslim, seseorang harus dapat memahami hukum tersebut terlebih dahulu. Meskipun masyarakatnya yang heterogen, setiap orang harus mampu melakukan hubungan atau interaksi dengan orang lain yang ada di lingkungannya.⁷

Dapat dimaknai, bahwa orang yang menerima amanah tidak akan berkhianat dan menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dengan adil. Anak memiliki makna fundamental, yakni sebagai basis nilai dan paradigma untuk melakukan perubahan nasib anak, serta sebagai pendekatan komprehensif bagi manusia dalam pendidikan yang baik, pembinaan generasi, pembentukan ummat, dan pembangunan budaya, serta penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan peradaban. Sehingga diharapkan dapat menjadi pembela untuk agama dan negaranya dimasa yang akan datang.⁸

Hukum Islam pada era kontemporer lebih dikenal sebagai *Islamic Law* yang merupakan sebuah perintah untuk mengatur aspek kehidupan yang berkaitan dengan spiritual keagamaan. Karena pada dasarnya hukum Islam merupakan kaidah hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat pada masa lalu pada saat Islam masuk ke Nusantara. Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh Joseph Schacht bahwa hukum Islam merupakan sebuah ringkasan dari pemikiran Islam yang sangat khas/ berbeda. Berjalannya waktu, hukum adat juga menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat di Indonesia akan tetapi tidak sepenuhnya aspek Islam dan adat menjadi bagian dari hukum di Indonesia.⁹

Perlindungan hukum terhadap anak dari segi hadhanah yaitu, ayah memberikan nafkah kepada anak tersebut, selain itu hadhin atau hadhanah berkewajiban untuk mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan kebijakan hukum yang dapat dijadikan payung hukum tentang pertanggungjawaban terhadap perkara hadhanah. Adapun undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan: "bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spritual maupun sosial.

Hal yang sama juga diatur dalam pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya.¹⁰ Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan dimana pertanggungjawaban biaya pemeliharaan anak paskah perceraian berada pada ayahnya.¹¹

Perlindungan hukum terhadap anak dari segi mawaris yaitu bahwa anak berhak mendapat warisan sesuai dengan penundukan hukum waris yang berlaku di Indonesia, bagi masyarakat agama Islam tunduk terhadap hukum waris Islam.¹⁸¹ Perlindungan hukum terhadap anak dari segi nasaf termaktub dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Menurut hukum Islam ada banyak yang dibicarakan dalam Al Quran adalah masalah nasaf, karena nasaf

⁷ Fauzi Saleh, Problematika Talfiq Mazhab dalam Penemuan Hukum Islam, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 1, 2011, h. 66-73.

⁸ Lubis, A. H., Sitompul, A., Pinem, S., Zulyadi, R., & Siagian, F. (2024). Seeking Justice: Criticizing the Decision of the Tapak Tuan District Court Number 37/Pid. Sus/2020/PN. Ttn Regarding Domestic Violence. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 11(1), 86-100.

⁹ Bustanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, h. 33.

¹⁰ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

merupakan hubungan sekerabatan atau hubungan kekeluargaan yang terjadi dalam suatu ikatan maupun diluarnya.

Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.¹² Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat “fugurativel majasi” dan kata “anak” ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal anak itu lahir. Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, Pertama, kecil dan belum *mumayyiz* dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segal sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi *mumayyiz* dalam hal ini sikecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain.

Dikatan *mumayyiz* dalam hukum Islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum *mumayyiz*, walaupun sudah mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak yang sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya.

Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, di mana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.¹³

Anak juga perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan, “*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*”. (QS: Al-Kahfi:46)”. Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak

Dalam Al-Qur’an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a’yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, “Anakku permataku.” Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. “*Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa*”. (QS: Al-Furqan: 74)

SIMPULAN

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan istimewa. Pengertian anak dalam ajaran Islam mencakup makna yang luas, termasuk sebagai titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil ‘alamin* dan lingkungannya. Anak juga memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam sebuah keluarga. Anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga dan penyejuk mata juga hati.

REFERENSI

- Akmaluddin Syahputra dan Rustam, *Perlindungan Anak di Keluarga, Sekolah, Masjid dan Situasi Pandemi Covid-19* dalam Jufri Bulian Ababil (editor), Medan: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, 2021, h. 204-206.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hukum dan Peradilan* dalam Hermansyah Imran, dkk. (editor), Cet. I, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, h.112-113.
- Neni Sri Imaniyati, Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan. || *Jurnal Syiar Hukum*11, no. 1 (2009): h. 21-38. Badri Khaeruman. —Al-Qaradawi dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial. || *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2016): h. 227-238. M. Amin Abdullah. “*Bangunan Baru Epistemologi*

¹² Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeveer, h. 112.

¹³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, h. 4.

- Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi.*|| Asy-Syir'ah 46, no. 2 (2012). Fauzi Saleh. —Problematika Talfiq Mazhab dalam Penemuan Hukum Islam.|| *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2011): h. 66-73.
- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford University Press, 1964), h. 1.
- S.D. Goitein, *The Birth -Hour of Muslim Law; an Essay in Exegesis*,|| *Jurnal The Muslim World* (Hartford: The Hartford Seminary Foundation) L (1960): h. 23. 4
- Said Agil Husain Al Munawwar, *Islam dan Pluralitas Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Kaifa, 2004), h. 176.
- Fauzi Saleh, Problematika Talfiq Mazhab dalam Penemuan Hukum Islam, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 1, 2011, h. 66-73.
- Lubis, A. H., Sitompul, A., Pinem, S., Zulyadi, R., & Siagian, F. (2024). Seeking Justice: Criticizing the Decision of the Tapak Tuan District Court Number 37/Pid. Sus/2020/PN. Ttn Regarding Domestic Violence. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 11(1), 86-100.
- Bustanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, h. 33.
- Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoever, h. 112.
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, h. 4.